PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK PERMATA Tbk SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI UNTUK TAHUN BUKU YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

Direksi PT Bank Permata Tbk ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada pemegang saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Rapat) pada:

Hari/Tanggal	:	**Selasa, 7 April 2026**
Pukul	:	10.33 WIB - 11.59 WIB
Tempat	:	World Trade Center II (WTC II) Lantai 21 Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920

Rapat diselenggarakan secara *hybrid* yaitu secara fisik dan secara elektronik menggunakan sistem eASY.KSEI dan AKSes KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

I. Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan 2025 dan pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
2. Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2026 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya.
4. Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 2026-2029.
5. Pengangkatan Direktur baru Perseroan.

6. Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.

II. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah yang Hadir dalam Rapat:

Rapat dihadiri dan diikuti secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai berikut:

A. Dewan Komisaris

- Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
- Komisaris : Chong Toh
- Komisaris : Niramarn Laisathit
- Komisaris : Chalit Tayjasanant
- Komisaris Independen : Haryanto Sahari*)
- Komisaris Independen : Goei Siauw Hong*)
- Komisaris Independen : Yap Tjay Soen
- Komisaris Independen : Riswinandi*)

B. Direksi

- Direktur Utama : Meliza Musa Rusli
- Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
- Direktur : Djumariah Tenteram
- Direktur : Dayan Sadikin
- Direktur : Setiatno Budiman
- Direktur yang juga membidangi Unit Usaha Syariah: Rudy Basyir Ahmad
- Direktur : Eddie Sajoga
- Direktur : Evi
- Direktur : Ahmad Mikail Madjid

C. Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : Prof. Dr. H. Jaih, S.E., M.H., M.Ag.
- Anggota : Asep Supyadillah
- Anggota : Habibullah

*) Juga sebagai Ketua Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan

Nominasi.

III. Daftar Pemegang Saham:

Dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham sampai dengan tanggal 9 Maret 2026, Rapat telah dihadiri atau diwakili oleh para pemegang saham yang memiliki 32.608.404.547 saham atau sama dengan 90,1250% dari total 36.181.312.782 saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang merupakan hasil pengurangan dari saham *treasury* sejumlah 46.738 saham.

IV. Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Bapak Haryanto Sahari selaku Komisaris Independen Perseroan, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal **10 Februari 2026.**

V. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Penyampaian Pendapat:

Dalam setiap pembahasan mata acara Rapat, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan mata acara yang dibahas dalam Rapat.

VI. Mekanisme Pengambilan Keputusan:

Keputusan atas setiap mata acara Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan akan diambil dengan pemungutan suara. Dalam hal keputusan Rapat diambil dengan pemungutan suara, maka keputusan Rapat adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.

VII. Pihak Independen Penghitung Suara:

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Aulia Taufani, S.H. dan dibantu oleh PT Raya Saham Registra sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan dalam melakukan perhitungan dan/atau validasi suara.

VIII. Keputusan Rapat:

A. Mata Acara Pertama - Persetujuan atas Laporan Tahunan 2025 dan pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

a) Dalam pembahasan mata acara pertama Rapat terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

b) Terdapat pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain, dengan demikian hasil pemungutan suara untuk mata acara pertama Rapat sebagai berikut:

Jumlah Suara Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Abstain*)
32.608.404.547 saham atau 100%	32.608.404.353 saham atau 99,99999941%	Tidak ada	194 saham atau 0,00000059%

* Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

c) Keputusan mata acara pertama sebagai berikut:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, termasuk mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan;

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan dengan opini "wajar, dalam semua hal yang material" sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tanggal 11 Februari 2026; dan

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada segenap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan, dan tindak pidana lainnya.

B. Mata Acara Kedua - Penetapan penggunaan keuntungan bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

a) Dalam pembahasan mata acara kedua Rapat terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
b) Terdapat pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain, dengan demikian hasil pemungutan suara untuk mata acara kedua Rapat sebagai berikut:

Jumlah Suara Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Abstain*)
32.608.404.547 saham atau 100%	32.608.404.353 saham atau 99,99999941%	Tidak ada	194 saham atau 0,00000059%

* Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

c) Keputusan mata acara kedua sebagai berikut:

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp3.587.535.295.464,00 (tiga triliun lima ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus enam puluh empat Rupiah) dengan peruntukannya sebagai berikut:

1. Dibagikan sebagai dividen, yaitu:
   a. Sebesar kurang lebih Rp1.266.345.947.370,00 (satu triliun dua ratus enam puluh enam miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah) (*gross*) atau sebesar Rp35,00 (tiga puluh lima Rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai final untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen final tunai.

   b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Sisa Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 setelah dikurangi dengan dividen tunai final kepada pemegang saham dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan.

C. Mata Acara Ketiga - Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2026 dan penetapan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain untuk penunjukannya.

a) Dalam pembahasan mata acara ketiga Rapat terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
b) Terdapat pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain, dengan demikian hasil pemungutan suara untuk mata acara ketiga Rapat sebagai berikut:

Jumlah Suara Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Abstain*)
32.608.404.547 saham atau 100%	32.608.404.353 saham atau 99,99999941%	Tidak ada	194 saham atau 0,00000059%

* Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

c) Keputusan mata acara ketiga sebagai berikut:

1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, anggota jaringan firma global *PricewaterhouseCoopers,* dan penunjukan Hendra Setiadi, CPA yang merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium profesional yang wajar sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik tersebut.
3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris atas dasar rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik lain yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, dengan mempertimbangkan pengalaman dalam audit perbankan dan berafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik Internasional yang diakui, dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik tersebut karena alasan apapun tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Mata Acara Keempat - Pengangkatan kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan 2026-2029.

a) Dalam pembahasan mata acara keempat Rapat terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
b) Terdapat pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain, dengan demikian hasil pemungutan suara untuk mata acara keempat Rapat sebagai berikut:

Jumlah Suara Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Abstain*)
32.608.404.547 saham atau 100%	32.608.404.353 saham atau 99,99999941%	Tidak ada	194 saham atau 0,00000059%

* Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

c) Keputusan mata acara keempat sebagai berikut:

1. Menyetujui pengakhiran masa jabatan Ibu Djumariah Tenteram sebagai Direktur Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat. Perseroan dengan ini menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya atas pemikiran, kerja keras, serta jasa-jasa Ibu Djumariah Tenteram untuk kemajuan Perseroan, dengan pemberian pelunasan dan tanggung jawab (*acquit et de charge)* untuk masa jabatannya dari tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan ditutupnya Rapat, akan diberikan sepanjang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang disetujui dan disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2026.

2. Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menyetujui pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan berikut untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga setelah pengangkatannya atau yang akan dilaksanakan dalam tahun 2029 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan:

   Dewan Komisaris:
   - Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
   - Komisaris : Chong Toh
   - Komisaris : Niramarn Laisatith

- Komisaris : Chalit Tayjasanant
- Komisaris Independen : Haryanto Sahari
- Komisaris Independen : Goei Siauw Hong
- Komisaris Independen : Yap Tjay Soen
- Komisaris Independen : Riswinandi

Direksi:

- Direktur Utama : Meliza Musa Rusli
- Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
- Direktur : Dayan Sadikin
- Direktur : Setiatno Budiman
- Direktur yang juga membidangi Unit Usaha Syariah: Rudy Basyir Ahmad

Sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat 2 Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Angka Romawi IV Surat Edaran OJK Nomor 14/SEOJK.03/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta Pasal 25 ayat 1 Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris Independen yang telah menjabat selama dua periode berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut telah melalui proses penilaian independensi serta yang bersangkutan menyatakan dirinya tetap independen kepada Dewan Komisaris dan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Haryanto Sahari, Bapak Goei Siauw Hong, dan Bapak Yap Tjay Soen yang akan menjabat sebagai Komisaris Independen untuk lebih dari dua periode masa jabatan secara berturut-turut menyatakan independensinya untuk diangkat kembali sebagai Komisaris Independen pada masa jabatan tersebut, melalui surat pernyataan yang telah disampaikan masing-masing tertanggal 7 Maret 2026, 7 Maret 2026, dan 9 Maret 2026.

3. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

   Dewan Komisaris
   - Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
   - Komisaris : Chong Toh
   - Komisaris : Niramarn Laisathit
   - Komisaris : Chalit Tayjasanant
   - Komisaris Independen : Haryanto Sahari
   - Komisaris Independen : Goei Siauw Hong
   - Komisaris Independen : Yap Tjay Soen
   - Komisaris Independen : Riswinandi

   Direksi
   - Direktur Utama : Meliza Musa Rusli
   - Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
   - Direktur : Dayan Sadikin
   - Direktur : Setiatno Budiman
   - Direktur yang juga membidangi Unit Usaha Syariah: Rudy Basyir Ahmad
   - Direktur : Eddie Sajoga
   - Direktur : Evi
   - Direktur : Ahmad Mikail Madjid

   Dewan Pengawas Syariah
   - Ketua : Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag
   - Anggota : Asep Supyadillah
   - Anggota : Habibullah

4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Mata Acara Kelima – Pengangkatan Direktur baru Perseroan.

a) Dalam pembahasan mata acara kelima Rapat terdapat 2 (dua) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

b) Terdapat pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain, dengan demikian hasil pemungutan suara untuk mata acara kelima Rapat sebagai berikut:

Jumlah Suara Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Abstain*)
32.608.404.547 saham atau 100%	32.608.404.353 saham atau 99,99999941%	Tidak ada	194 saham atau 0,00000059%

* Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

c) Keputusan mata acara kelima sebagai berikut:

1. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Sorakrit Phruthanontachai sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif, sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ketiga atau yang akan dilaksanakan dalam tahun 2029 atau sewaktu-waktu dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Dengan demikian susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi sebagai berikut:

   Dewan Komisaris
   - Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
   - Komisaris : Chong Toh

- Komisaris : Niramarn Laisathit
- Komisaris : Chalit Tayjasanant
- Komisaris Independen : Haryanto Sahari
- Komisaris Independen : Goei Siauw Hong
- Komisaris Independen : Yap Tjay Soen
- Komisaris Independen : Riswinandi

Direksi

- Direktur Utama : Meliza Musa Rusli
- Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
- Direktur : Dayan Sadikin
- Direktur : Setiatno Budiman
- Direktur yang juga membidangi Unit Usaha Syariah : Rudy Basyir Ahmad
- Direktur : Eddie Sajoga
- Direktur : Evi
- Direktur : Ahmad Mikail Madjid
- Direktur : Sorakrit Phruthanontachai*)

Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : Prof. Dr. H. Jaih, SE., MH., M.Ag
- Anggota : Asep Supyadillah
- Anggota : Habibullah

Dengan penjelasan sebagai berikut:

*) Dengan masa jabatan setelah seluruh persyaratan pengangkatannya terpenuhi termasuk diperolehnya persetujuan kemampuan dan kepatutan dari Regulator terkait menjadi efektif.

3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan Rapat berkenaan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah dalam akta notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum Republik Indonesia dan mendaftarkannya pada Daftar Perseroan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan

perundangan yang berlaku.

F. **Mata Acara Keenam - Penetapan besar dan jenis remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.**

a) Dalam pembahasan mata acara keenam Rapat terdapat 1 (satu) pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
b) Terdapat pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain, dengan demikian hasil pemungutan suara untuk mata acara keenam Rapat sebagai berikut:

Jumlah Suara Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Abstain*)
32.608.404.547 saham atau 100%	32.608.404.353 saham atau 99,99999941%	Tidak ada	194 saham atau 0,00000059%

* Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan, pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

c) Keputusan mata acara keenam sebagai berikut:

1. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku buku 2026 sebesar-besarnya Rp43.340.000.000,00 (empat puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh juta Rupiah) per tahun.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan rincian pembagian jumlah remunerasi serta fasilitas lain yang akan diberikan diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan yang bersangkutan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan

Nominasi Perseroan. Besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2026.

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi serta fasilitas lain bagi setiap anggota Direksi Perseroan dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya remunerasi serta fasilitas lain tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2026.

4. Dengan memperhatikan saran/pendapat yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, menetapkan besarnya honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2026 sebesar-besarnya Rp1.918.000.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan belas juta Rupiah) per tahun. Besarnya honorarium dan/atau tunjangan tersebut wajib dicantumkan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2026.

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2025

Sesuai dengan keputusan mata acara kedua Rapat, maka diputuskan pembagian dividen tunai sebesar kurang lebih Rp1.266.345.947.370,00 (satu triliun dua ratus enam puluh enam miliar tiga ratus empat puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh Rupiah) (*gross*) atau sebesar Rp35,00 (tiga puluh lima Rupiah) per saham dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak atas Dividen *(Cum Dividen*) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	15 April 2026
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (*Ex Dividen*) di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	16 April 2026
Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hal atas Dividen (*Cum Dividen*) di Pasar Tunai	17 April 2026
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang	17 April 2026

berhak atas Dividen Tunai (*Recording Date)*	
Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak atas Dividen (*Ex Dividen*) di Pasar Tunai	20 April 2026
Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	**7 Mei 2026**

Ketentuan dan tata cara pembagian Dividen Tunai:

1. Dividen tunai akan dibagikan pada tanggal **7 Mei 2026** kepada para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **17 April 2026** pada pukul 16:00 WIB (*Recording Date)*.
2. Bagi pemegang saham *scripless* yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal **7 Mei 2026** ke dalam rekening dana Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek. KSEI akan menyampaikan konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian tempat pemegang saham membuka rekening efek. Selanjutnya pemegang saham akan menerima konfirmasi pendistribusian dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemegang saham membuka rekening efek.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI (saham dalam bentuk warkat/*scrip*) harap memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   i. Harap terlebih dahulu menghubungi Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra pada jam kerja 09.00 – 15.00 WIB, yang beralamat di Gedung Plaza Sentral, Lt. 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930, *email:* rsrbae@registra.co.id, nomor telepon: 021-2525666, dengan menyerahkan dokumen berikut paling lambat tanggal **20 April 2026**:
      a. bukti kepemilikan saham.
      b. asli dan salinan bukti identitas diri yang berlaku (KTP/Passpor) bagi pemegang saham perorangan.
      c. salinan anggaran dasar dan akta pengurus yang berwenang mewakili badan hukum bagi pemegang saham dalam bentuk badan hukum dan bukti identitas pengurus/kuasanya yang berhak mewakili badan hukum tersebut.
      d. nomor rekening Bank atas nama pemegang saham.
      e. Surat mandat dividen (formulir mandat dividen dapat diperoleh di

kantor BAE).

ii. Selanjutnya BAE akan memberikan Surat Perintah Pembayaran Dividen (SPPD) kepada pemegang saham yang berhak. SPPD dapat diambil oleh pemegang saham di kantor BAE.

iii. Dividen tunai akan ditransfer ke dalam rekening Bank pemegang saham warkat yang berhak pada tanggal **7 Mei 2026** apabila telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan dokumen tersebut.

4. Dividen tunai yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib menyerahkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dalam bentuk formulir *Directorate General of Taxation* (DGT) asli yang masih berlaku atau tanda terima Surat Keterangan Domisili (SKD) dari sistem Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI (bagi pemegang saham *scriptless)* atau BAE (bagi pemegang saham warkat) sesuai ketentuan dan pengumuman KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan pajak sebesar 20%.
6. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum maupun orang pribadi berlaku ketentuan perpajakan yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta peraturan pelaksanaannya.

Jakarta, 8 April 2026
PT Bank Permata Tbk
Direksi